

**TINJAUAN YURIDIS KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN MILITER  
DI INDONESIA DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA UMUM YANG  
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI**

**SKIRPSI**

Kanesa Polara  
20210090069



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
KOTA SUKABUMI  
2025**

**TINJAUAN YURIDIS KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN MILITER  
DI INDONESIA DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA UMUM YANG  
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memenuhi Seminar  
Proposal Skripsi Di Program Studi Hukum*

Kanessa Polara  
20210090069



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
KOTA SUKABUMI  
2025**

## **PERNYATAAN PENULIS**

JUDUL : TINJUAN YURIDIS KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN MILITER DI INDONESIA DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA UMUM YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI

NAMA : Kanesa Polara

NIM : 20210090078

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karya-nya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum (S.H) saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.



**Kanessa Polara**  
**20210090078**

## PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : TINJUAN YURIDIS KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN MILITER DI INDONESIA DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA UMUM YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI

NAMA : Kanesa Polara

NIM : 20210090078

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Pengaji Sidang Skripsi tanggal 05 Juli 2025. Menurut pandangan kami skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H)

Sukabumi, 05 Juli 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Rida Ista Sitepu, S.H.,M.H      M. Ridho Sinaga, S.H., M.H  
NIDN. 0415098002      NIDN. 0429129602

Ketua Pengaji

Ketua Program Studi Hukum



Dr. Padlilah, S.H.,M.H  
NIDN. 0401067608

Endah Pertiwi, S.H., M.Kn  
NIDN. 0424019501

Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.  
NIDN. 0414058705

## ***ABSTRACT***

*This research aims to review the absolute competence of the military judiciary in Indonesia regarding the adjudication of general criminal offenses committed by Indonesian Armed Forces (TNI) members. Currently, this issue leads to legal overlap concerning judicial authority between military and civilian courts, as stipulated in Article 4 paragraph (4) of TAP MPR Number VII Year 2000 concerning the Role of the Indonesian National Armed Forces and the Role of the Indonesian National Police, and Article 9 paragraph (1) of Law Number 31 Year 1997 concerning the Military Judiciary. Employing a normative juridical research method and utilizing statutory, conceptual, historical, and comparative approaches, with a focus on the military justice systems in South Korea and Germany, this study seeks to identify and analyze legal regulations for adjudicating military members in various countries. Furthermore, this research proposes a juridical review of Indonesia's military judiciary's absolute competence for the future, connecting it with the theory of authority and the theory of legal reform. Therefore, this study is expected to serve as a recommendation for regulatory reform within Indonesia's judicial system.*



***Keywords: Judicial Review, Absolute Competence, Military Judiciary, General Judiciary, Indonesian Armed Forces Member.***

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau ulang kompetensi absolut peradilan militer di Indonesia dalam mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI, yang saat ini menimbulkan ketumpang tindihan hukum terkait kewenangan mengadili antara pengadilan militer dan pengadilan umum yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (4) TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendeketan penelitian perundang-undangan, konseptual, historis, serta pendekatan komparatif yang mengacu pada sistem peradilan militer di Korea Selatan dan Jerman. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan hukum dalam mengadili anggota militer di beberapa negara serta mengusulkan tinjauan yuridis kompetensi absolut peradilan militer Indonesia dimasa yang akan mendatang, yang kemudian dihubungkan dengan teori kewenangan dan teori pembaharuan hukum. Maka dari itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi pembaharuan regulasi untuk sistem peradilan di Indonesia.

**Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Kompetensi Absolut, Peradilan Militer, Peradilan Umum, Anggota TNI.**



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**TINJAUN YURIDIS KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN MILITER DI INDONESIA DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA UMUM YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Bisnis Hukum dan Pendidikan, Program Studi Hukum, Universitas Nusa Putra.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa ridho dan pertolongan-Nya, tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda, yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral dan material yang tak terhingga. Beliaulah yang menjadi motivasi terbesar dalam hidup penulis untuk terus berjuang dan meraih cita-cita.
3. Rektor Universitas Nusa Putra Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., MM.
4. Dekan Fakultas Bisnis, Hukum, dan Pendidikan Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H
5. Ketua Program Studi Hukum Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.Kn
6. Dosen Pembimbing Skripsi I Ibu Rida Ista Sitepu, S.H.,M.H. dan Dosen Pembimbing Skripsi II Bapak Junaidi Ridho Sinaga, S.H.,M.H. yang dengan sabar dan bijak membimbing penulis melalui setiap proses skripsi, terima kasih atas waktu, ilmu, dan perhatian yang telah ibu dan bapak curahkan.

7. Ketua Dewan Penguji Sidang Skripsi yaitu Bapak Dr. Padlilah, S.H., M.H. dan Bapak Rizki Abdul Malik, S.H.,M.H yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan masukan terhadap skripsi ini. Kritik dan saran yang diberikan akan sangat membantu penulis untuk memperbaiki dan menyempurnakan karya ilmiah ini.
8. Seluruh dosen program studi hukum penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu, bimbingan, dan dedikasi yang telah diberikan selama masa studi. Kontribusi Bapak dan Ibu dosen menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Saudara-saudara tersayang yaitu Kaisar Polara, Yogi Polara, Kinsirly Polara, Yoga Polara, Raymond Polara dan juga Evelin Evrily yang menjadi cahaya dalam setiap kegelapan perjalanan hidup penulis. Kalian yang selalu hadir tanpa diminta, yang memberikan pelukan hangat ketika dunia terasa dingin, yang menjadi tempat pulang ketika jiwa lelah mencari arah. Terima kasih untuk setiap candaan yang mengobati penat, untuk setiap dukungan yang tidak pernah berhenti mengalir, untuk setiap doa yang dipanjatkan dalam sunyi malam. Kalian yang rela berbagi beban ketika pundak ini tak sanggup lagi menahan, yang menjadi saksi bisu setiap air mata bahagia maupun sedih. Ikatan darah yang mengalir di antara kita bukanlah sekadar kebetulan, tetapi takdir indah yang dipersembahkan Tuhan. Kalian adalah bagian dari setiap pencapaian ini, karena tanpa kehadiran kalian, perjalanan ini tidak akan pernah sampai ke titik ini. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi hidup kalian, saudara-saudaraku yang tak tergantikan.
10. Sahabat-sahabat terkasih yang tak bisa disebutkan satu persatu, khususnya pada teman seperjuangan kuliah penulis Wafa Alfia, Luriana Manalu, Risti Juliana, Yachlam Pudayana, M, Taufik Hidayatulah, dan Sayid Bangkit. Telah menemani perjalanan panjang masa perkuliahan, mereka yang selalu memberikan motivasi, berbagi suka dan duka, serta menjadi tempat berbagi dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih untuk setiap tawa yang kita bagi bersama di lorong-lorong kampus, untuk setiap air mata yang kalian seka dengan penuh kasih ketika tugas menumpuk dan ujian terasa berat,

untuk setiap malam begadang yang kita lalui bersama demi mengejar mimpi masing-masing. Kalian yang selalu hadir dalam setiap fase perkuliahan, yang menjadi tempat berkeluh kesah ketika semua hal tidak sesuai harapan, yang memberikan semangat ketika motivasi mulai luntur di tengah semester. Bersama kalian, penulis belajar arti solidaritas dalam menghadapi deadline yang menumpuk, saling membantu dalam memahami mata kuliah yang sulit, dan berbagi strategi menghadapi ujian yang menantang, begitupun untuk sahabat penulis diluar perkuliahan. Terima kasih telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju kesuksesan ini.

11. Untuk diri penulis sendiri, yang telah melewati perjalanan panjang penuh liku-liku ini. Kepada diriku yang pernah merasa putus asa di tengah malam, yang pernah menangis karena data yang tidak sesuai harapan, yang pernah mempertanyakan kemampuan diri sendiri berkali-kali. Terima kasih telah tidak menyerah meski badai begitu keras menerjang. Terima kasih telah bangun dari setiap kegagalan, bangkit dari setiap kesedihan, dan tetap melangkah meski langkah terasa begitu berat. Perjalanan ini telah mengajarkanmu arti kesabaran, ketabahan, dan kekuatan yang tidak pernah kau sangka ada dalam dirimu. Setiap halaman skripsi ini adalah saksi bisu dari air mata, keringat, dan perjuangan yang telah kau lalui. Kini saatnya untuk bangga pada diri sendiri, karena kau telah membuktikan bahwa mimpi yang pernah terasa mustahil kini menjadi kenyataan di genggaman tangan. Semoga karya ini menjadi bukti bahwa kegigihan dan doa akan selalu menemukan jalannya.

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kanesa Polara

Nim 20210090077

Program Studi : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN MILITER  
DI INDONESIA DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA UMUM YANG  
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih media/Format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : SUKABUMI

Pada tanggal : 04 Juli 2025

Yang menyatakan

Kanessa Polara

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Identifikasi Masalah .....	8
C.    Tujuan Penelitian.....	9
D.    Kegunaan Penelitian.....	9
E.    Kerangka Pemikiran .....	10
F.    Metode Penelitian.....	13
G.    Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
A.    Tinjauan Umum Peradilan Militer .....	22
B.    Kompetensi Absolut .....	29
C.    Tindak Pidana Anggota TNI .....	33
<b>BAB III PERATURAN HUKUM DALAM MENGADILI ANGGOTA MILITER DI BEBERAPA NEGARA.....</b>	<b>43</b>
A.    Peraturan Hukum Dalam Mengadili Anggota Militer di Negara Korea Selatan .....	43
B.    Peraturan Hukum Dalam Mengadili Anggota Militer di Negara Jerman..	55
<b>BAB IV TINJAUAN YURIDIS KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN MILITER INDONESIA DI MASA YANG AKAN MENDATANG .....</b>	<b>68</b>

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>91</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Badan Peradilan Militer di Indonesia adalah pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertujuan untuk menegakkan hukum, memastikan keadilan, dan memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak warga negara dengan memperhatikan keamanan nasional.<sup>1</sup> Karena tugasnya yang dibentuk untuk mempertahankan negara menjadikan anggota militer sebagai komunitas khusus yang mempunyai budayanya sendiri, seperti penghormatan terhadap pangkat dan jabatan, loyalitas kepada negara, unit, dan sesama anggota, dan melatih kedisiplinan yang tegas untuk membentuk ketahanan mental dan fisik. Akibat terciptanya budaya tersebut membuat militer mempunyai hukum sendiri yaitu yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1947 yang menyesuaikan hukum pidana militer pada Staatblad 1934, Nomor 167. Sehingga untuk menegakkan hukum di lingkungan militer tersebut dibentuklah peradilan militer untuk mengadili kejahatan militer murni, maupun kejahatan militer umum.

Pada Pasal 2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer dikatakan bahwa terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam KUHPM, atau seseorang yang tunduk pada kekuasan badan peradilan militer, ditetapkan hukum pidana umum.<sup>2</sup> Sehingga Menurut Sianturi, tindak pidana militer dibagi menjadi dua, yaitu<sup>3</sup> :

1. Tindak Pidana Militer Murni, yaitu meninggalkan tugas tanpa izin dalam jangka waktu tertentu (Desersi), pembangkangan terhadap perintah atasan (Insubordinasi), meninggalkan pos penjagaan, menolak perintah dinas, tidur

---

<sup>1</sup> Ruslan, Qadir Gassing, (2021), Penerapan Asas *Equality Before The Law* Pada Sistem Peradilan Militer III-16 Makasar, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 2, hlm. 2.

<sup>2</sup> Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

<sup>3</sup> Dr. Nikmah Rosidah, Hukum Peradilan Militer, AURA CV. Anugrah Utama Raharja, Lampung, 2013,hlm. 43-44.

saat bertugas jaga, penyalahgunaan kekuasaan/wewenang militer, penganiayaan bawahan, membocorkan rahasia militer/negara, merusak atau menghilangkan perlengkapan militer, menyerahkan benteng/pos kepada musuh dan kejadian dalam situasi perang (seperti mundur tanpa izin, menyerah kepada musuh), dll.

2. Tindak Pidana Militer Campuran, merupakan tindakan-tindakan yang dilarang atau diwajibkan, yang pada dasarnya telah diatur dalam perundang-undangan lain (baik dalam KUHP maupun undang-undang lain yang mengatur sanksi pidana militer di luar KUHP), namun diatur kembali dalam KUHPM, karena adanya kondisi khusus yang berkaitan dengan dunia militer atau karena sifat tertentu yang dimiliki oleh tindakan tersebut.

Maka dari itu terdapat suatu alasan yang mengakibatkan perlunya dibentuk peradilan militer seperti adanya tanggung jawab utama yang signifikan untuk melindungi, membela,~~dan menjaga~~ integritas serta kedaulatan bangsa dan negara, yang dapat dilakukan dengan menggunakan kekuatan bersenjata dan metode perang jika diperlukan, dibutukan organisasi khusus yang berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat, digunakannya alat-alat senjata tajam dalam pelaksanaan tugasnya, diberlakukannya norma hukum yang ketat, berat, dan khas yang didukung dengan sanksi pidana yang berbeda pula.<sup>4</sup>

Menurut Marsekal Muda TNI (Purn) Dr. Sujono, S.H., M.H., CFrA menyatakan bahwa peran pengadilan militer sangat vital untuk mempertahankan kredibilitas dan penegakan hukum di tubuh TNI. Apabila seorang anggota TNI melakukan tindak pidana, baik yang bersifat militer maupun umum, dan tidak dipecat, diharapkan ia dapat kembali ke lingkungan militer dengan menjaga integritas TNI. Pengadilan militer dan pengadilan umum memiliki sistem pembinaan narapidana yang berbeda, sehingga pengadilan militer memiliki urgensi yang tinggi dalam mengadili tindak pidana

---

<sup>4</sup> Dorkas Y.A. Kalle, Fitria Suriani D, Maria Rosari T. G, Modul Peradilan Militer, Kampus Merdeka, 2024, hlm. 8.

yang melibatkan anggota militer.<sup>5</sup> Sehingga pemisahan antara peradilan umum dan peradilan militer pada awalnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan karakter masing-masing sistem peradilan, mengingat perbedaan fundamental dalam mekanisme pembinaan, disiplin, dan kultur organisasi yang mendasari kedua lembaga peradilan tersebut.

Adapun sejarah dibentuknya peradilan militer di Indonesia dimulai dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang pembentukan Pengadilan Tentara di samping pengadilan umum, bersamaan dengan itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana untuk peradilan militer juga diundangkan. Undang-undang ini menjadi produk hukum nasional pertama yang mengatur peradilan militer, menggantikan semua ketentuan peradilan tentara yang berlaku sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.<sup>6</sup> Pada tahun 1948, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1948 yang mengatur struktur dan wewenang pengadilan serta kejaksaaan di lingkungan peradilan ketentaraan. Setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk pada tahun 1950, terjadi perubahan dalam undang-undang yang mengatur susunan dan kekuasaan kehakiman. Hal ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1950 menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 1950, yang juga membahas tentang susunan dan kekuasaan pengadilan serta kejaksaaan di lingkungan peradilan ketentaraan.<sup>7</sup>

Kompetensi peradilan militer pada masa 1950 dianggotakan angkatan perang RIS atau seseorang yang dikatakan sebagai angkatan perang berdasarkan undang-undang. Independensi pengadilan pada saat itu cukup baik, hal itu dikarenakan apabila terjadi permasalahan hukum mengenai perselisihan kewenangan mengadili antar pengadilan militer atau pengadilan umum, maka

<sup>5</sup> Universitas Gajah Mada, Satria Ardhi N, (2023), *Pengadilan Umum Harus Siap Tangani Perkara Militer*, <https://ugm.ac.id/id/berita/pengadilan-umum-harus-siap-tangani-perkara-militer/> Diakses Pada 01 Maret 2025, Pukul 00.56 WIB.

<sup>6</sup> Pengadilan Militer I-04 Palembang, (2025), *Sejarah Peradilan Militer*, <https://web.dilmil-palembang.go.id/sejarah-pengadilan-militer/> Diakses pada 04 Maret 2025, Pukul. 20.28 WIB.

<sup>7</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, *Tentang Badilmiltun*, <https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/tentang-badilmiltun/> Diakses pada 04 Maret 2025, Pukul 20.35 WIB.

diputuskan oleh Mahkamah Agung Indonesia.<sup>8</sup> Sistem peradilan militer di Indonesia terus melakukan reformasi dengan keadaan yang tidak kondusif seiring dengan perkembangan politik pemerintahan, yang akhirnya melahirkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengubah ketentuan peradilan militer sebelumnya. Maka terdapat pula aturan baru yang mengatur bahwa peradilan militer berwenang dalam mengadili tindak pidana umum maupun militer.<sup>9</sup>

Akibatnya karena kewenangan tersebut, terdapat tuntutan dari masyarakat untuk mengadili prajurit TNI yang terlibat dalam tindak pidana umum untuk diadili di pengadilan umum, hal ini membuat adanya reformasi baru yang diatur dalam Pasal 4 ayat (4) yang tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatakan “*Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.*”<sup>10</sup> Akan tetapi pada prakteknya kebijakan tersebut tidak diterapkan hal ini bisa dilihat dari kasus yang disidangkan di peradilan militer dalam kasus oknum anggota tentara nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana umum, diantaranya yaitu :

Pertama, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 269-K.PM.II-08/AD/XII/2023, menyatakan bahwa Terdakwa, ST. Han, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan zina, melanggar Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan menjatuhkan putusan penjara selama 7 bulan dengan pidana tambahan

---

<sup>8</sup> Digilib Unila, (2011), *II Tinjauan Pustakan*, <http://digilib.unila.ac.id/3164/14/BAB%20II.pdf> Diakses pada 04 Maret 2025, Pukul. 20.50 WIB.

<sup>9</sup> Tetty Melina L, Arief Fahmi L, Parluhutan Sagala, dll, 2023, Penundukan Militer pada Pengadilan Khusus Tertentu (*Non Yustisiabel* Peradilan Militer), Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin, Vol. 3, No. 3, hlm. 2.

<sup>10</sup> Pasal 65 Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

pemecatan dari dinas kemiliteran. Kedua, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 127-K/PMT.II/BDG/AU/XI/2024, menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 281 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Juncto Pasal 228 Ayat (1) Juncto Pasal 229 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan menjatuhkan putusan penjara selama 4 bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas kemiliteran.

Dalam hal ini terdapat ketidaksesuai aturan yang berlaku dengan prakteknya, dikarenakan dalam aturan yang terkandung dalam peradilan militer masih belum dilakukan reformasi terkait kebijakan tersebut, sedangkan peradilan militer di Indonesia diberikan kewenangan absolut untuk mengadili anggota TNI, hal ini tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan : “*Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: a. Prajurit; b. yang berdasarkan undang-undang dengan Prajurit; c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pangadilan dalam lingkungan peradilan militer*”.<sup>11</sup> Sebab itu, peradilan militer memiliki otoritas eksklusif untuk mengadili mereka, dan tidak ada lembaga peradilan lain yang dapat mengalihkan atau menggantikan peran peradilan militer.

Hal itu tercermin pula dalam Asas Personalitas yang berlaku pada hukum militer yang mengatur terkait berlakunya hukum terhadap subjek hukum berdasarkan status seseorang. Sehingga bisa dikatakan bahwa seorang militer pergi kemanapun dan dimanapun hukum militer akan terus mengikutinya, bahwa hukum militer berlaku bagi seseorang berdasarkan statusnya sebagai

---

<sup>11</sup> Pasal 9 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer..

anggota militer, terlepas dari di mana tindak pidana tersebut dilakukan. Akan tetapi tetap saja hal tersebut tidak sesuai dengan kebijakan yang diatur oleh MPR dan juga Undang-Undang tentang TNI, yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara aturan normatif (*das sollen*) dan kenyataan yang ada di lapangan (*das sein*) terkait yurisdiksi Peradilan Umum atas prajurit TNI.<sup>12</sup> Penetapan wewenang untuk mengadili perkara-perkara tertentu di setiap lingkungan peradilan menimbulkan permasalahan hukum terkait kekuasaan mutlak yang dimiliki oleh masing-masing lingkungan peradilan dalam memeriksa dan memutuskan suatu kasus. Wewenang mengadili yang dimiliki oleh satu lingkungan peradilan secara otomatis menjadi kekuasaan penuh bagi lingkungan peradilan tersebut.<sup>13</sup>

Untuk menghindari permasalahan hukum yang lebih kompleks terkait hal ini maka tindak kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI yang berupa pelanggaran umum seharusnya diadili di Pengadilan Umum bukan militer, selain karena adanya ketidaksesuaian dengan aturan yang sudah ditetapkan, hal ini juga memberikan dampak negatif kepada masyarakat seperti munculnya rasa ketidakadilan yang disebabkan oleh kekhususan tersebut, menurunnya kepercayaan dari masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia, dan menimbulkan persepsi yang negatif terhadap kewenangan absolut yang dimiliki aparat militer. Karena kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik dari kalangan sipil maupun militer, hal ini membuka celah bahwa dua sistem peradilan yaitu peradilan militer dan peradilan umum bisa dijadikan satu apabila terkait tindak pidana umum.

Dalam konteks ini, penerapan prinsip *equality before the law* menjadi sangat fundamental, karena prinsip ini menghendaki setiap warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa membedakan status, pangkat, atau profesi. Prinsip ini secara tegas menegaskan bahwa hukum harus memberikan

---

<sup>12</sup> Dalam Skripsi, Yoyon Karsono, “Penerapan Asas Kompetensi Absolut Peradilan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oknum Anggota TNI Pada Peradilan Militer Di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Pasundan (2021), hlm. 5.

<sup>13</sup> Dalam Skripsi, Arian Miftah Adila, “Kompetensi Absolut Pengadilan Dalam Memeriksa dan Mengadili Tindak Pidana Korupsi Yang di Lakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia”, Universitas Andalas (2021), hlm. 5.

perlakuan yang adil dan setara kepada semua orang, terlepas dari latar belakang mereka, baik sebagai anggota militer maupun warga sipil. Dengan demikian, sistem peradilan yang membedakan perlakuan hukum berdasarkan status kepegawaian atau institusi seseorang pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip fundamental negara hukum yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan. Menurut A.V. Dicey, yang menjelaskan terkait *Rule of Law* memiliki tiga prinsip utama, yang salah satunya adalah prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), yang secara khusus menekankan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang setara dalam sistem hukum, tanpa memandang status sosial, pangkat, profesi, atau latar belakang apapun. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum, setiap warga negara wajib tunduk pada hukum yang sama, dan tidak terdapat kekebalan hukum untuk kelompok atau golongan tertentu. Prinsip ini menjamin bahwa pelaksanaan hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan tidak memihak, sehingga menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.<sup>14</sup>

Penulis secara tegas menuntut hadirnya sistem peradilan yang tidak membedakan perlakuan hukum berdasarkan status atau profesi, termasuk dalam konteks penegakan hukum terhadap anggota TNI. Hal ini mengindikasikan bahwa peradilan umum memiliki legitimasi yang kuat untuk mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI, mengingat substansi kejahatan yang dilakukan bukan merupakan pelanggaran murni militer. Pertama, tindak pidana umum tidak memiliki kaitan langsung dengan fungsi militer dan tidak membutuhkan pemahaman khusus tentang disiplin atau protokol militer. Dengan demikian, pengadilan umum secara kompeten dapat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut sebagaimana mereka menangani tindak pidana yang dilakukan oleh warga sipil. Kedua, pengadilan umum menjamin proses hukum yang transparan, independen, dan akuntabel. Berbeda dengan sistem peradilan militer yang cenderung tertutup dan memiliki

---

<sup>14</sup> Muhammad Ishar Helmi, 2013, Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan Militer, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 2, hlm. 7.

mekanisme internal yang kompleks, pengadilan umum memberikan jaminan yang lebih besar terhadap perlindungan hak-hak terdakwa dan transparansi proses hukum. Ketiga, pemberian yurisdiksi kepada pengadilan umum untuk mengadili tindak pidana umum yang dilakukan anggota TNI akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perlakuan istimewa atau diskriminatif dalam penegakan hukum, yang pada gilirannya akan meningkatkan rasa keadilan dan keyakinan publik terhadap supremasi hukum. Dengan demikian hal tersebut mampu untuk mengurangi permasalahan yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum militer di Indonesia.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai kompetensi absolut peradilan militer di Indonesia dalam mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap warga sipil, serta membandingkannya dengan sistem peradilan militer pada negara lain yang telah melakukan reformasi dalam penanganannya. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan terkait yurisdiksi peradilan, serta untuk memberikan rekomendasi terhadap reformulasi sistem peradilan militer di Indonesia.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“REFORMULASI KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN MILITER DI INDONESIA DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA UMUM YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI”**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, beberapa masalah penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peraturan hukum dalam mengadili anggota militer di beberapa negara?
2. Bagaimana tinjauan yuridis kompetensi absolut peradilan militer Indonesia dimasa yang akan mendatang?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan masalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peraturan hukum dalam mengadili anggota militer di beberapa negara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana reformulasi kompetensi absolut peradilan militer Indonesia dimasa yang akan mendatang.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kegunaan baik bagi penulis, mahasiswa lainnya, juga untuk masyarakat. Sehingga kegunaan yang diperoleh atau diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Aspek Teoritis

Adapun kegunaan secara teoritis ini adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya terkait dengan penerapan sistem peradilan militer dan peradilan umum dalam menangani tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penulis serta akademisi lainnya dalam memperdalam pemahaman terhadap teori yang ada, sehingga dapat membantu memperjelas dan memperbaiki konsep-konsep yang digunakan dalam disiplin ilmu tertentu, sehingga konsep tersebut bisa diterapkan dengan lebih tepat di masa depan.

#### 2. Aspek Praktis

Pada aspek praktis kegunaan penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat, dan penegak hukum, agar penelitian ini dapat diterapkan dalam kebijakan atau praktik di lapangan dalam menegakan keadilan hukum khususnya terkait korban tindak pidana umum yang dilakukan anggota militer yang diadili di peradilan militer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret untuk permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga berdasarkan temuan-temuan penelitian, bisa meningkatkan keadilan hukum di Indonesia.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka dapat diartikan sebagai sebuah desain atau struktur. Sedangkan pemikiran merujuk pada ide atau gagasan yang dimiliki oleh seseorang, yang kemudian dituangkan dalam bentuk diskusi atau penelitian. Karenanya kerangka pemikiran dapat diartikan sebagai suatu struktur yang digunakan untuk memandu penulis dalam menyelesaikan tulisan yang sedang disusunnya dan disampaikan sebagai informasi mengenai suatu peristiwa.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini terdapat permasalahan fundamental dalam sistem peradilan militer di Indonesia, khususnya terkait kewenangan antara peradilan militer dan peradilan umum dalam menangani perkara pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer. Permasalahan ini melibatkan aspek historis, normatif, dan praktis yang saling berkaitan.

Secara historis, peradilan militer di Indonesia telah mengalami perkembangan sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi. Pada awalnya, peradilan militer dibentuk untuk mengakomodasi kekhususan sistem kemiliteran dan menegakkan disiplin dalam lingkungan militer. Namun, seiring dengan perkembangan demokratisasi dan reformasi hukum di Indonesia, tuntutan untuk menyesuaikan sistem peradilan militer dengan prinsip-prinsip negara hukum modern semakin menguat.

Secara normatif, terdapat pertentangan pengaturan antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang memberikan kewenangan absolut kepada peradilan militer untuk mengadili semua tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, dengan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur bahwa anggota militer tunduk pada peradilan umum untuk tindak pidana umum. Konflik norma ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menimbulkan permasalahan dalam praktik penegakan hukum.

Penulis bertujuan untuk menganalisis bagaimana peraturan hukum terkait kewenangan peradilan militer dengan peradilan umum dalam mengadili

---

<sup>15</sup> Dalam artikel Gramedia Blog, Qotrun A, *Pengertian Kerangka Pemikiran Cara Membuat Dan Contoh*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kerangka-pemikiran/> Diakses pada 03 Maret 2025, pukul 22.16 WIB.

tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer, merumuskan model reformulasi sistem peradilan militer di Indonesia yang ideal, yang mampu mengakomodasi kekhususan sistem militer, yang mencakup pemetaan jenis tindak pidana yang menjadi yurisdiksi masing-masing peradilan. Adanya reformulasi yang akan dihasilkan dalam penelitian ini juga bersumber dari perbandingan sistem peradilan militer di Indonesia dengan sistem peradilan militer di negara lain.

Dalam membahas kerangka pemikiran dalam penelitian ini, penulis telah memasukkan teori – teori yang berkaitan dengan pembahasan, yaitu :

1. Teori Kewenangan

Kewenangan merujuk pada kekuasaan yang sah atau resmi, yang diberikan berdasarkan hak dan wewenang untuk mengambil tindakan. Kewenangan ini bisa berasal dari peraturan hukum yang ditetapkan oleh lembaga legislatif atau keputusan administratif yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif. Secara umum, kewenangan mencakup kekuasaan yang lebih luas, baik yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu maupun sektor pemerintahan tertentu.<sup>16</sup>

Menurut Bagir Manan mengungkapkan bahwa wewenang mencakup hak dan kewajiban. Hak berarti kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, atau meminta pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Sementara kewajiban menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Dalam hukum administrasi negara, wewenang pemerintahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui mekanisme seperti atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>17</sup>

Untuk memperoleh kewenangan, terdapat tiga cara yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut<sup>18</sup>:

- a. Atribusi, yang merupakan pemberian kewenangan oleh pembuat undang-

---

<sup>16</sup> Prayudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 78.

<sup>17</sup> Dalam Skripsi, B Sihantori, “Bab II Kajian Teori”, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2023, hlm.

<sup>14.</sup>

<sup>18</sup> *Ibid.*

undang kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru. Dengan atribusi, kewenangan tersebut melekat pada organ pemerintahan yang bersangkutan, sesuai dengan jabatan dan kewenangan yang diberikan.

- b. Delegasi adalah proses penyerahan kewenangan yang dimiliki oleh suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Dalam delegasi, kewenangan yang awalnya dimiliki oleh pihak pertama, kemudian dialihkan kepada pihak kedua, dan kewenangan tersebut menjadi tanggung jawab penerima delegasi.
- c. Mandat diartikan sebagai pemberian wewenang kepada bawahan. Pemberian wewenang ini bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada bawahan agar dapat membuat keputusan atas nama pejabat Tata Usaha Negara yang memberikan mandat tersebut.

Dalam penelitian ini teori kewenangan digunakan untuk memahami dan menganalisis terkait kewenangan absolut yang diberikan kepada peradilan militer dalam mengadili anggota TNI.

## 2. Teori Pembaharuan hukum

Pembaharuan hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana, pada dasarnya merupakan upaya untuk memperbarui pokok-pokok pemikiran atau sering disebut juga pembaruan terhadap konsep dan ide dasar, bukan sekadar mengubah rumusan pasal secara tertulis. Walaupun aspek textual tetap penting, yang menjadi prioritas utama adalah nilai-nilai fundamental yang mendasarinya. Dengan kata lain, inti dari pembaharuan hukum terletak pada pergeseran nilai-nilai yang dianggap lebih mendesak dan relevan. Ini karena esensi hukum sebenarnya terletak pada nilai-nilai yang diusungnya. Hukum adalah cerminan dari suatu sistem nilai dalam masyarakat. Ia bukan sekadar kumpulan kata-kata tanpa makna. Oleh karena itu, seindah apa pun redaksinya, tidak bisa disebut hukum jika tidak mencerminkan dan mengandung sistem nilai yang hidup.<sup>19</sup> Menurut Barda Nawawi Arief,

---

<sup>19</sup> Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu'man Aunuh, dll, 2020, Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 1, hlm. 2.

seorang pakar hukum pidana terkemuka di Indonesia, mengemukakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya adalah upaya reorientasi dan reformasi yang esensial agar hukum pidana senantiasa selaras dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Sehingga pembaharuan hukum di pandang sebagai bagian integral dari cita-cita pembaharuan hukum yang lebih luas untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, pembaharuan ini harus dilakukan melalui pendekatan filosofis yang berlandaskan Pancasila, sosiologis yang memperhatikan realitas sosial dan kearifan lokal, serta yuridis yang melibatkan perbaikan substansi dan harmonisasi peraturan perundangan.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, teori pembaharuan hukum digunakan untuk memahami dan menganalisis terkait aturan-aturan yang berkaitan dengan peradilan militer serta tentara nasional Indonesia.

#### F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu metode yang berfokus pada studi dokumen hukum untuk menganalisis dan memahami norma-norma atau aturan-aturan hukum yang berlaku. Dalam penjelasan tentang metode penelitian ini, terdapat beberapa poin khusus dan rinci mengenai metode yang akan digunakan, antara lain:

##### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yang bersifat eksploratoris, menurut Soejono Soekanto ia berpendapat bahwa penelitian eksploratoris adalah penelitian yang dilakukan ketika pengetahuan tentang suatu masalah yang akan diteliti masih sangat terbatas atau belum ada sama sekali. Tujuannya adalah untuk memperoleh keterangan, informasi, dan

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 4.

data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Hasil dari penelitian ini dapat memperjelas permasalahan dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang fenomena yang diteliti.<sup>21</sup>

Berdasarkan gambaran eksploratoris tersebut, dilakukan analisis mendalam untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perluasan kewenangan peradilan umum dalam mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji kemungkinan tindak pidana umum tersebut diadili di pengadilan umum, sementara pengadilan militer tetap mempertahankan yurisdiksi hanya untuk kejahatan militer murni yang bersifat khusus sesuai dengan kode etik dan disiplin kemiliternya.

## 2. Metode Pendekatan

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat didalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan sebagai berikut :

### a. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Tujuan dari penelitian hukum dengan pendekatan komparatif ini adalah untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara undang-undang yang dianalisis. Selanjutnya, perbedaan tersebut digunakan untuk menjawab isu terkait hubungan antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang mendasari pembentukan undang-undang tersebut. Melalui perbandingan undang-undang ini, peneliti diharapkan dapat memperoleh pemahaman tentang konsistensi antara filosofi dan undang-undang yang berlaku di satu negara atau lebih. Dalam penelitian ini metode pendekatan perbandingan digunakan untuk membandinkan sistem peradilan militer di Indonesia dengan

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 6.

negara lain yang sudah melakukan reformasi terkait kewenangan dalam mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer di pengadilan umum.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Metode ini diterapkan dengan memeriksa semua peraturan dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas (diteliti). Pendekatan perundang - undangan, atau pendekatan undang - undang, menganggap hukum sebagai suatu sistem yang tertutup. Menurut pendekatan ini, norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu sama lain secara logis, lengkap sehingga kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung semua masalah hukum yang ada sehingga tidak ada kekurangan hukum, dan sistematis sehingga norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu sama lain. Sehingga dalam penelitian ini penulis perlu memahami bagaimana aturan yang berlaku terkait kebijakan peradilan miltir lebih dalam.

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya. Metode ini dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep hukum seperti teori kewenangan, prinsip *equality before the law*, dan teori atau doktrin lain jika terdapat lagi teori yang relevan.

d. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Pendekatan historis adalah metode penelitian atau cara mengkaji suatu masalah dengan menelusuri asal-usul, perkembangan, dan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Pendekatan ini memandang fenomena sebagai hasil dari proses sejarah yang terus berubah. Dalam konteks penelitian hukum, pendekatan historis digunakan untuk memahami

latar belakang terbentuknya suatu peraturan hukum, evolusi konsep hukum, atau perkembangan sistem hukum tertentu. Dalam metode pendekatan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana sejarah aturan hukum peradilan militer di Indonesia dibentuk dan perubahan – perubahan yang ada dalam aturannya, juga melihat bagaimana reformasi peradilan militer di negara lain.

### 3. Sumber Data Penelitian

Dalam pengumpulan sumber dan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Penelitian yang menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Menurut Sugiyono data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen.<sup>22</sup> Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer. Adapun yang menjadi sumber data untuk mendukung penelitian ini adalah:

#### a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim<sup>23</sup>. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor VII/MPR/2000
- 3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
- 4) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Militer

---

<sup>22</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2020, hlm. 225.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2005, hlm. 181.

- 6) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
  - 7) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
  - 8) Undang Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - 9) Undang-Undang Hukum Pidana Militer Korea Selatan atau *Military Criminal Act (Gunhyeongbeop)*
  - 10) Undang – Undang Hukum Acara Pidana Militer Korea Selatan atau *Military Criminal Procedure Act (Gunsabeobwonbeop)*
  - 11) Undang-Undang Disiplin Militer Jerman  
*(Wehrdisziplinarordnung)*
  - 12) Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jerman (*Wehrstrafgesetz*)
  - 13) Undang-Undang tentang Status Hukum Personel Militer Jerman  
*(Soldatengesetz)*
  - 14) Asas-Asas Hukum
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber hukum yang mencakup buku-buku teks yang ditulis oleh pakar hukum terkemuka, jurnal-jurnal hukum, pandangan para ilmuwan, putusan-putusan kasus hukum, yurisprudensi, serta hasil-hasil buku – buku yang relevan dengan topik penelitian.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku – buku yang berhubungan dengan militer, jurnal atau makalah yang terdapat korelasinya dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>25</sup> Misalnya surat kabar online, data-data dari internet, kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, serta kamus bahasa inggris.

---

<sup>24</sup> Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Surabaya, 2005, hlm. 295.

<sup>25</sup> Hukum Online, (2016), *Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/> Diakses pada 08 Maret 2025, pukul, 05.44 WIB.

#### 4. Tahap Penelitian

- a. Tahap persiapan adalah tahap di mana penulis memeriksa dan memahami fenomena kasus yang akan dijadikan tema dan pembahasan dalam penelitian.
- b. Langkah berikutnya adalah tahap penelitian di mana penulis akan melakukan aktivitas penelitian berdasarkan metode, pendekatan teori, dan konsep yang telah disusun sebelumnya

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan atau yang didefinisikan sebagai proses penelitian yang melibatkan pembacaan, pemahaman, dan analisis terstruktur terhadap materi Pustaka, juga teknik wawancara kepada pihak terkait apabila diperlukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait sistem peradilan militer di Indonesia.

#### 6. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, laporan, dan dokumen lainnya, Kemudian alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan buku – buku atau jurnal – jurnal terkait seperti google scholar, schopus, dan lain – lain.

#### 7. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

Menurut Soejono Soekanto yuridis kualitatif adalah cara menganalisis data dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pemyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum

positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan.<sup>26</sup> Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini dimaksudkan menganalisis data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan kewenangan sistem peradilan militer di Indonesia dalam mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer seharusnya diadili di pengadilan umum. Dalam menganalisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, artinya data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

#### 8. Jadwal Penlitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan dengan rincian jadwal sebagaimana tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
Pengajuan Judul						
BAB I						
Seminar Proposal						
BAB II						
BAB III						
BAB IV						
BAB V						
Sidang Skripsi						

<sup>26</sup> Op.Cit.

## 9. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan, dan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini berbasis kepustakaan yaitu perpustakaan Universitas Nusa Putra, Perpustakaan Cisaat Kab. Sukabumi, Perpustakaan Kota Sukabumi, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jakarta, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, Perpusatakaan Universitas Islam Bandung, Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian yang penulis angkat ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### BAB I

### PENDAHULUAN

Mencakup seluruh aspek pendahuluan seperti latar belakang rumusan masalah, serta penambahan bagian tujuan, kegunaan, kerangka pemikiran, dan metode penelitian.

### BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisikan Landasan teori serta kutipan teori-teori yang menjadi tolak ukur dalam menjelaskan masalah yang akan diteliti. Landasan teori yang menyusun terkait tinjauan umum tentang peradilan militer, peradilan umum, kompetensi absolut, dan jenis tindak pidana militer.

### BAB III

### HASIL PENELITIAN RUMUSAN MASALAH PERTAMA

Berfokus pada rumusan masalah pertama dengan menganalisis peraturan hukum terkait kewenangan peradilan militer dan peradilan umum, praktik peradilan,

dan perbandingan dengan sistem di negara lain.

**BAB IV****HASIL PENELITIAN RUMUSAN MASALAH  
KEDUA**

Membahas rumusan masalah kedua tentang reformulasi sistem peradilan militer, mencakup urgensi, aspek-aspek yang perlu direformulasi, dan strategi implementasi

**BAB V****PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan tujuan awal penelitian dilakukan dan juga saran yang ditujukan untuk penelitian sejenis.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini, maka terdapat 2 kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Peradilan militer jika dilihat dari beberapa negara seperti Korea Selatan dan Jerman mempunyai perbedaan yang mendasar dalam menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota militer. Korea Selatan masih mempertahankan pengadilan militer khusus (Gunsabeobwon) yang beroperasi secara paralel dengan sistem peradilan umum. Sistem ini menangani pelanggaran yang berkaitan langsung dengan tugas dan disiplin militer, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pidana Militer (Gunhyeongbeop). Namun, dalam kasus-kasus berat seperti pembunuhan atau kekerasan seksual—terutama yang melibatkan warga sipil—yurisdiksi dialihkan ke pengadilan sipil untuk menjamin keadilan dan transparansi. Reformasi besar dilakukan sejak tahun 2008, termasuk pengenalan sistem juri dalam kasus tertentu serta penghapusan wewenang komandan militer dalam menunjuk hakim dan jaksa, guna menghindari konflik kepentingan. Sebaliknya, Jerman sejak berakhirnya rezim Nazi telah menghapus keberadaan pengadilan militer dalam masa damai sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Semua tindak pidana militer ditangani oleh pengadilan sipil berdasarkan prinsip "Hukum Pidana Kesatuan" (Einheitsstrafrecht), sementara pelanggaran disiplin ditangani oleh pengadilan administratif militer di bawah Kementerian Pertahanan. Jerman juga menerapkan prinsip "Staatsbürger in Uniform", yang menegaskan bahwa anggota militer tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara.
2. Sistem peradilan militer di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar, terutama terkait kewenangan absolut untuk mengadili seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, tanpa

membedakan apakah pelanggaran tersebut bersifat militer atau umum. Hal ini menimbulkan potensi ketidakadilan, diskriminasi, serta praktik impunitas, terutama ketika korban berasal dari kalangan sipil. Meskipun telah terdapat dasar hukum yang membatasi yurisdiksi peradilan militer, seperti Ketetapan MPR No. VII Tahun 2000 dan UU No. 34 Tahun 2004, implementasinya belum berjalan efektif karena masih bertentangan dengan UU No. 31 Tahun 1997 yang menjadi dasar hukum saat ini. Oleh karena itu, tinjauan ulang sistem peradilan militer menjadi kebutuhan mendesak yang harus diarahkan pada pembatasan kewenangan peradilan militer hanya untuk tindak pidana yang bersifat murni militer, sementara tindak pidana umum oleh anggota TNI harus diproses di peradilan umum. Tinjauan ini harus diiringi dengan pembaruan instrumen hukum seperti penyusunan KUHPM yang baru dan revisi Undang-Undang Peradilan Militer, guna mewujudkan sistem hukum yang adil, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait sistem peradilan militer, maka terdapat 2 saran yang bisa dipertimbangkan terkait aturan yang mengatur kewenangan kompetensi absolut yang tercantum dalam sistem peradilan militer di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

1. Indonesia perlu melakukan pembatasan yang tegas terhadap kompetensi absolut peradilan militer sebagaimana diterapkan saat ini. Mengadopsi pendekatan seperti Korea Selatan dan Jerman, peradilan militer sebaiknya hanya diberi kewenangan untuk mengadili tindak pidana murni militer yang menyangkut disiplin, struktur, dan keamanan internal militer.
2. Diperlukan revisi mendasar terhadap Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang secara spesifik mengatur jenis kejahatan yang tergolong militer dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 yang saat ini menjadi dasar sistem peradilan militer terkait pembatasan kompetensi absolut. Tinjauan ini harus memperjelas batasan yurisdiksi, menyesuaikan dengan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2004 dan Tap MPR No. VII/MPR/2000, untuk menghilangkan tumpang tindih norma hukum yang menyebabkan ketidakpastian dan konflik yurisdiksi.



## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU-BUKU**

- Rosidah, D. N. (2013). *Hukum Peradilan Militer*. Bandar Lampung: AURA CV.  
Anugrah Utama Raharja.
- Atmosudirjo, P. (1981). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto , S., & Mamudji , S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung:  
Alfabeta Bandung.
- Marzuki , P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ibrahim , J. (2005). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Surabaya:  
Bayu Media.
- Arief, B. N. (205). *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian  
Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salam, M. F. (2002). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan  
Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. (59-61, Ed.) Jakarta: Rineka Cipta.
- Lamintang. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya  
Bakti.
- Chazawi, A. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo  
Persada.
- Jaya, I. B. (2015). Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana. 4.
- Sjarif, A. (1996). Hukum Disiplin Militer Indonesia. 42-43.
- Dinstein, Y. (2004). *The Conduct of Hostilities Under The Law Of International  
Armed Conflict*. United Kingdom: Cambridge University Press.

- Sassoli, M. (2019). *International Humanitarian Law : Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Fidell,, E. R., & Sullivan, D. H. (2023). *Military Justice: Cases and Materials, Fourth Edition*. Durham: California Academic Press.

## JURNAL DAN ARTIKEL

- Ruslan, & Gassing, Q. (2021). Penerapan Asas Equality Before The Law Pada Sistem Peradilan Militer di Pengadilan Militer III - 16 Makasar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vo. 2, No. 2, 2.
- Kale, D. Y., Djaha, F. S., & Gual, M. R. (2024). *Modul Peradilan Militer*. Kupang: Kampus Merdeka.
- Lubis, T. M., Lubis, A. F., Sagala, P., & Buaton, T. (2023, September). Penundukan Militer pada Pengadilan Khusus Tertentu (Non Yustisiabel Peradilan Militer). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, Vol. 3, No. 3, 2.
- Sagala, P., & Ferdian, F. (2017). [PDF] dari dilmiltama.go.id Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Pengadilan Militer Utama*, 8.
- Karsono, Y. (2021). *Penerapan Asas Kompetensi Absolut Peradilan Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oknum Anggota TNI Pada Peradilan Militer di Indonesia*. Skripsi, Universitas Pasundan , Fakultas Hukum , Bandung.
- Adila, A. M. (2021). *KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA*. Skripsi, Universitas Andalas, Fakultas Hukum, Padang.
- Helmi, M. I. (2013, Desember). Penerapan Azas "Equality Before The Law" Dalam Sistem Peradilan Militer. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, 7.
- Sihantori, B. (2021). *TINJAUAN YURIDIS PEMBUBARAN ORMAS DI INDONESIA BERDASARKAN UU 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERPPU 2 TAHUN 2017 PERUBAHAN ATAS UNDANG-*

*UNDANG NO. 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.* Skripsi, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI, STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARI'AH, Bengkulu.

- Tongat, Prasetyo, S. N., Aunuh, N., & Fajrin, Y. A. (2020, Maret). Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1, 2.
- Dianistika, Z. (2018). Penyelesaian Perkara Pidana Asusila Yang Dilakukukan Oleh Prajurit TNI. 19.
- Sugistiyoko, B. S. (2017). Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia / Militer Pada Komando Distrik Militer 0807/Tulungagung. *Jurnal Elektronik Universitas Tulungagung*, Vol. 3, No. 1, 6.
- Tarigan, M. I. (2024). Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif. 1.
- Nico, A. (2023). Kompetensi Pengadilan. 7.
- Dewantoro, P. (2016). Tinjauan Tentang Salah Kompetensi Absolut Sebagai Dasar Keberatan Terdakwa Dalam Dakwaan Oditur Militer Dalam Perkara Tidak Menyenangkan (Studi Putusan Pengadilan Militer iii-12 Surabaya nomor: 143-k/pm.iii-12/ad/vi/2013). 19.
- Lubis, A. F. (2021). Penegakan Hukum Dalam Mengadili Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Umum. *Jurnal Media Administrasi*, Vol. 6, No. 1, 10.
- Supriyadi. (2018). Jurisdiksi Peradilan Militer Dalam Kasus Pidana yang Melibatkan Warga Sipil. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 2, 312-314.
- Puspitasari, A. (2021). Kompetensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengadili Anggota TNI. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21, No. 3, 367-370.
- Edu. (2019). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Pil Sapi (Trihexyphenidyl) di Wilayah Hukum Gunung Kidul. 23.
- Mandagie, A. S. (2020). Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Crimen*, Vol. IX, No. 2, 53-54.
- Wicaksono , A., Sagala , P., & Jaeni , A. (2025, Januari 01). Penerapan Asas Kepentingan Militer terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Militer di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 5, No. 1, 1.
- Kümmel, G. (2021). Civil Military Relations in Germany : Past, Present, and Future. *Sowi-Arbeitspapier*, Vol. 131, 16.
- Epping, V. (n.d.). *Grundrechte und militärischer Dienst: Aktuelle Rechtsprechung der Truppendifenstgerichte*. Retrieved from Heidelberg: C.F. Muller Verlag.
- Kadir. (2009). *Menerobos Jalan Buntu : Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer di Indonesia*. Jakarta: PT. Rinam Antartika.
- Buaton, T., Hadi, A. P., & Prastopo. (2024). Reformasi Sistem Peradilan Militer Indonesia (Reform of the Indonesian Military Justice System). *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No. 1, 4.
- Badu, L. W., & Apriari. (2019). Menggegas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Legalitas*, Vol. 12, No. 1, 4.
- Hertianti, D. D., & Ramadhan, I. (2022, Agustus). Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi Dihubungkan Dengan Disiplin Militer. *Bandung Conference Series : Law Studies*, Vol. 2, No. 2, 2.

## INTERNET

- N, S. A. (2023, November 1). *Pengadilan Umum Harus Siap Tangani Perkara Militer*. Retrieved Maret 2025, from Universitas Gajah Mada: <https://ugm.ac.id/id/berita/pengadilan-umum-harus-siap-tangani-perkara-militer/>
- Sejarah Peradilan Militer*. (2025). Retrieved Maret 2025, from Pengadilan Militer I-04 Palembang: <https://web.dilmil-palembang.go.id/sejarah-pengadilan-militer/>

- Tentang Badilmiltun.* (2024, Juni 12). Retrieved Maret 2025, from Mahkamah Agung Republik Indonesia: <https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/tentang-badilmiltun/>
- II Tinjauan Pustaka.* (2011). Retrieved Maret 2025, from Digilib Unila: <http://digilib.unila.ac.id/3164/14/BAB%20II.pdf>
- A, Q. (n.d.). *Pengertian Kerangka Pemikiran: Cara Membuat dan Contoh.* Retrieved Maret 2025, from Gramedia Blog: [https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kerangka-pemikiran/#google\\_vignette](https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kerangka-pemikiran/#google_vignette)
- Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum.* (2016, Mei 16). Retrieved Maret 2025, from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/>
- Guntur. (n.d.). *Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).* Retrieved from [https://mguntur.id/files/lecture/lecture\\_1605597860\\_86d34550d18881f75998.pdf](https://mguntur.id/files/lecture/lecture_1605597860_86d34550d18881f75998.pdf)
- Manado, P. M.-1. (2024). *Get to Know Peradilan Militer di Indonesia.* Retrieved April 2025, from Local Chapter Universitas Sriwijaya: <https://www.alsalcunsri.org/post/get-to-know-peradilan-militer-di-indonesia>
- Wikipedia. (n.d.). *Pengadilan Militer.* Retrieved April 2025, from Wikipedia: [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_Militer](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Militer)
- P2MAL. (2024, Oktober 04). *Prinsip-Prinsip Umum dalam Militer, Landasan Kuat bagi Kedisiplinan dan Efektivitas.* Retrieved April 2025, from Pusat Peningkatan Mutu dan Aktivitas Laboratorium (P2MAL) Universitas Medan Area: <https://p2mal.uma.ac.id/2024/10/04/prinsip-prinsip-umum-dalam-militer-landasan-kuat-bagi-kedisiplinan-dan-efektivitas/>
- Hukum, P. (2023, Maret 16). *Tindak Pidana Umum: Pengertian dan Contohnya.* Retrieved April 2025, from Pinter Hukum: <https://pinterhukum.or.id/tindak-pidana-umum-pengertian-dan-contohnya/>

- Imtiyaz, N. (2023, Maret 16). *Tindak Pidana Umum: Pengertian dan Contohnya*. Retrieved April 2025, from Pinter Hukum: <https://pinterhukum.or.id/tindak-pidana-umum-pengertian-dan-contohnya/>
- Hukum, I. (2025, Januari 20). *Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya*. Retrieved April 2025, from Info Hukum: <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>
- Wikipedia. (n.d.). *Korea Selatan*. Retrieved April 2025, from Wikipedia: [https://en-m.wikipedia.org/translate.goog/wiki/South\\_Korea?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://en-m.wikipedia.org/translate.goog/wiki/South_Korea?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)
- Wijaya, A. (2023, Januari 04). *Extraordinary Attorney Woo: Ini Bedanya Sistem Peradilan Korea Selatan dan Indonesia*. Retrieved April 2025, from Perqara: <https://perqara.com/blog/extraordinary-attorney-woo-ini-bedanya-sistem-peradilan-korea-selatan-dan-indonesia/>
- 시각, 최. 수. (2025, April 12). *군사법원*. Retrieved Mei 2025, from Namu Wiki: <https://namu.wiki/w/%EA%B5%B0%EC%82%AC%EB%B2%95%EC%9B%90>
- RepublikKorea. (1948, Juli 12). *Konstitusi Republik Korea*. Retrieved Mei 2025, from UNHCR The UN Refugee Agency: [https://www-refworld.org/translate.goog/legal/legislation/natlegbod/1948/en/19949?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=sge](https://www-refworld.org/translate.goog/legal/legislation/natlegbod/1948/en/19949?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge)
- Tempo. (2021, Agustus 2021). *Kejahatan Anggota Militer Korea Selatan Akan Diadili di Pengadilan Sipil*. Retrieved Mei 2025, from Tempo International: <https://www.tempo.co/internasional/kejahatan-anggota-militer-korea-selatan-akan-diadili-di-pengadilan-sipil-478787>
- AsiaPasifik. (2024, Desember 04). *Pemberlakuan Hukum Militer di Korea Selatan Picu Kekacauan*. Retrieved Mei 2025, from Voa Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/pemberlakuan-hukum-militer-di-korea-selatan-picu-kekacauan/7886163.html>

- Wikipedia. (n.d.). *Jerman*. Retrieved Mei 2025, from Wikipedia Ensklopedia Bebas: <https://id.wikipedia.org/wiki/Jerman#Politik>
- EuropeanUnion. (n.d.). *Germany*. Retrieved Mei 2025, from European Union: [https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/eu-countries/germany\\_en](https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/eu-countries/germany_en)
- Berger, E. (2023, Agustus 08). *The German legal system*. Retrieved Mei 2025, from EGO European History Online: [https://www-iegego-eu.translate.goog/en/threads/crossroads/legal-families/elisabeth-berger-the-german-legal-system?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=wa](https://www-iegego-eu.translate.goog/en/threads/crossroads/legal-families/elisabeth-berger-the-german-legal-system?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=wa)
- Golb, J. (2002). *Adenauer's Germany and the Nazi Past: The Politics of Amnesty and Integration*. Retrieved Mei 2025, from JSTOR: <https://www.jstor.org/stable/10.7312/frei11882>
- WWII. (2021, Agustus 11). *The Reconstruction of Justice in Post-Nazi Western Germany*. Retrieved Mei 2025, from The National WWII Museum New Orleans: [https://www.nationalww2museum.org/war/articles/justice-in-post-nazi-western-germany?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.nationalww2museum.org/war/articles/justice-in-post-nazi-western-germany?utm_source=chatgpt.com)
- Parlament. (n.d.). *Grundgesetz*. Retrieved Mei 2025, from Deutscher Bundestag: <https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz>
- OHCHR. (n.d.). *Questionnaire on military justice*. Retrieved Mei 2025, from Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/IJudiciary/MilitaryCourts/Germany.doc>
- Wikipedia. (n.d.). *German military law*. Retrieved Mei 2025, from Wikipedia The Free Encyclopedia: [https://en.wikipedia.org/wiki/German\\_military\\_law](https://en.wikipedia.org/wiki/German_military_law)
- Internet, G. i. (n.d.). *Gesetz über die Rechtsstellung der Soldaten (Soldatengesetz - SG) § 12 Kameradschaft*. Retrieved Mei 2025, from Bundesamt Fur Justiz: [https://www.gesetze-im-internet.de/sg/\\_12.html](https://www.gesetze-im-internet.de/sg/_12.html)
- Wikipedia. (n.d.). *Wehrdienstsenat des Bundesverwaltungsgerichts*. Retrieved Mei 2025, from Wikipedia the Free Encyclopedia:

[https://de.wikipedia.org/wiki/1.\\_Wehrdienstsenat\\_des\\_Bundesverwaltungsgerichts](https://de.wikipedia.org/wiki/1._Wehrdienstsenat_des_Bundesverwaltungsgerichts)

Hertianti, D. D. (n.d.). *Tantangan TNI*. Retrieved Mei 2025, from Repository Unisba: <http://repository.unisba.ac.id/>

Manthovani, R. (2018, Juni 11). *Reformulasi Keberadaan Peradilan Militer di Indonesia*. Retrieved Mei 2025, from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/reformulasi-keberadaan-peradilan-militer-di-indonesia-lt5b1dff26e1e66/?page=all>

## UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor VII/MPR/2000

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Hukum Pidana Militer Korea Selatan atau **Military Criminal Act** (*Gunhyeongbeop*)

Undang – Undang Hukum Acara Pidana Militer Korea Selatan atau Military Criminal Procedure Act (*Gunsabeobwonbeop*)

Undang-Undang Disiplin Militer Jerman (*Wehrdisziplinarordnung*)

Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jerman (*Wehrstrafgesetz*)

Undang-Undang tentang Status Hukum Personel Militer Jerman (*Soldatengesetz*)